

## UANG PANAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: DAMPAK TERHADAP KESIAPAN FINANSIAL PASANGAN MUDA

**\*Rafidah, Ahyat Habibi**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

\*Email: [rafidahdea24@gmail.com](mailto:rafidahdea24@gmail.com)

### **Abstract**

*Indonesia is a nation with rich cultural diversity, where customs continue to influence social and family life. One tradition is uang panai among the Bugis people of South Sulawesi, a sum of money given by the groom to the bride's family as a symbol of respect and sincerity in marriage. In modern society, this practice is often influenced by social competition, affecting the economic readiness of young couple. This study aims to analyze the economic impact of uang panai on financial readiness, examine it from the perspective of Islamic law, and formulate solutions so the tradition can be preserved without economic burden. This research uses a descriptive qualitative approach based on literature and social analysis. The findings show that uang panai significantly affects financial readiness by encouraging discipline and planning. However, it can become a source of pressure when economic capacity is ignored. Therefore, balance between tradition and financial ability is necessary. From an Islamic law perspective, uang panai is permissible as long as it does not replace the mahar, does not cause harm, and upholds honor. With proportional application and mutual agreement between families, uang panai can remain a valid custom consistent with justice and ease in Islamic law.*

**Keywords:** Tradition; Economy; Dowry; Couple

### **Abstrak**

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang masih berpengaruh dalam kehidupan sosial dan keluarga. Salah satu tradisi adalah *uang panai* pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, yaitu sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol penghormatan dan kesungguhan dalam melangsungkan pernikahan. Dalam konteks masyarakat modern, praktik *uang panai* dipengaruhi oleh persaingan sosial, sehingga berdampak pada kesiapan ekonomi pasangan muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi *uang panai* terhadap kesiapan finansial pasangan muda, mengkaji tradisi *uang panai* dari perspektif hukum Islam, serta merumuskan solusi agar tradisi tersebut terjaga tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan analisis sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *uang panai* berpengaruh signifikan terhadap kesiapan finansial karena mendorong kedisiplinan dan perencanaan ekonomi. Namun, tradisi ini menjadi tekanan apabila tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan realitas ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, *uang panai* dibolehkan selama tidak menggantikan mahar, tidak menimbulkan kemudharatan, serta bertujuan menjaga kehormatan. Dengan penerapan yang proporsional dan kesepakatan yang bijak antar keluarga, *uang panai* dapat dipertahankan sebagai adat yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam.

**Kata kunci:** Tradisi; Ekonomi; Uang Panai; Pasangan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman adat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi identitas kehidupan sosial masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tampak dalam berbagai aspek, salah satunya pada prosesi pernikahan yang memiliki aturan serta tata cara berbeda di setiap daerah. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa sosial yang menyatukan dua keluarga besar, tetapi juga sebagai ikatan sakral dengan nilai keagamaan (Abdurahman & Hermansyah, 2024).

Berdasarkan perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai hubungan yang kokoh dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), penuh kasih sayang (mawaddah), dan mendapat rahmat (rahmah). Oleh karena itu, implementasi pernikahan secara syariat menekankan agar pernikahan diselenggarakan dengan sederhana dan tidak menimbulkan kesulitan yang dapat membebani keluarga calon mempelai (quran kemenag, n.d.). Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.s An-Nūr:32 )

Pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam menegaskan pentingnya kesederhanaan serta menghindari segala bentuk kesulitan yang berpotensi membebani keluarga calon mempelai. Selaras dengan prinsip tersebut, Allah ta'ala mensyariatkan kepada para wali agar menihkankan pihak yang berada di bawah perwalian mereka ketika telah membutuhkan pernikahan, dan ketentuan ini lebih utama berlaku bagi diri mereka sendiri. Ayat ini juga menegaskan janji Allah akan kecukupan bagi orang yang menikah meskipun dalam keterbatasan ekonomi, sebagai penegasan bahwa karunia-Nya diberikan berdasarkan ilmu dan hikmah-Nya (As-sa'di, 2000).

Keberagaman tradisi pernikahan di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya, seperti masyarakat Bugis di Sulawesi yang masih melestarikan tradisi unik dalam prosesi pernikahan, salah satunya dikenal dengan istilah *uang panai*. *uang panai* merupakan sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai tanda penghormatan dan bukti kesungguhan untuk melangsungkan pernikahan (Fitra et al., 2024). *Uang panai* telah lama menjadi bagian penting dalam adat Bugis, berdasarkan penelitian di Kabupaten Pangkep menegaskan bahwa praktik ini bukan hanya simbol budaya, tetapi dianggap sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki (Kadir et al., 2021). Mahar merupakan kewajiban yang ditetapkan

syariat dengan jumlah sesuai kemampuan. Adapun *uang panai* terbentuk dari kebiasaan masyarakat dan dipahami sebagai normal sosial yang sarat dengan nilai prestise (Rinaldi et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan sosial, makna *uang panai* mengalami perubahan. *Uang panai* awalnya dipandang sebagai cara yang wajar untuk mengindikasikan rasa hormat, tetapi meningkat selaras dengan status sosial dan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Nilai yang meningkat menjadikan *uang panai* tidak lagi sekedar simbol penghargaan, melainkan sarana mengindikasikan martabat antara keluarga. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 menyebutkan bahwa *uang panai* dapat dikategorikan sebagai ‘*urf*’ (adat) yang dibolehkan selama tidak menimbulkan keberatan (Selatan, 2022). Namun dalam praktiknya, banyak keluarga yang menetapkan jumlah besar sampai puluhan juta rupiah. Fenomena ini memperlihatkan adanya perbedaan antara nilai ideal Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan dengan praktik adat yang cenderung memberatkan. *Uang panai* sering digunakan untuk mengindikasikan status sosial keluarga perempuan, sehingga menyebabkan persaingan di tengah masyarakat (Wiwin & Saharuddin, 2025).

Kondisi persaingan di tengah masyarakat berdampak langsung pada kesiapan pasangan muda, terutama dalam aspek ekonomi. Kesiapan finansial pada rumah tangga tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dari kestabilan pendapatan dan perencanaan masa depan keluarga. Beban *uang panai* yang tinggi, berisiko mendorong calon mempelai laki-laki untuk berutang dalam jumlah besar atau menunda pernikahan hingga waktu yang lama (Rinaldi et al., 2023). Pasangan muda menghadapi tekanan keuangan sejak awal kehidupan berumah tangga, implikasi ini pada akhirnya memengaruhi kestabilan rumah tangga.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas tentang dampak *uang panai* terhadap kesiapan finansial pasangan muda dalam perspektif hukum Islam. Adapun hasil penelusuran dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Rizkyanti, Putri Ayu Ramadhani, dan Al Fitrah Maharanny melakukan penelitian berjudul “*Uang Panai’: Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum Islam*” pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis teks. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meningkatnya nilai *uang panai* menimbulkan berbagai persoalan, seperti beban ekonomi, penundaan pernikahan, eksploitasi perempuan, dan mendorong terjadinya komersialisasi pernikahan (Rizkyanti et al., 2024).

Kedua, Qayyum, Lanta, dan Ramadhan melakukan penelitian berjudul “*The Position of Panai’ Money in the Marriage of the Bugis-Makassar Society: Fatwa*

*Analysis of the Indonesian Ulema Council of South Sulawesi Province*” pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis fatwa. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa *uang panai* diposisikan sebagai *urf* atau adat yang hukumnya mubah selama tidak memberatkan calon mempelai laki-laki (Qayyum et al., 2023).

Ketiga, Syaripuddin, Achmad Abubakar, dan Muhammad Irham melakukan penelitian berjudul “*Tradisi Uang Panai di Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Tematik al-Qur’an*” pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis kajian tematik (maudhu‘i) al-Qur’an. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tradisi *uang panai* di Jeneponto memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi, tetapi seringkali menjadi beban ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah (Syaripuddin et al., 2025).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang umumnya lebih menitikberatkan pada aspek budaya serta analisis hukum normatif *uang panai*, namun belum secara khusus mengarahkan fokus pada pengkajian dampak *uang panai* terhadap kesiapan finansial pasangan muda dalam perspektif hukum Islam berbasis data empiris. Berkaitan dengan pembahasan yang telah disebutkan di atas, terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana dampak ekonomi *uang panai* terhadap kesiapan finansial pasangan muda? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam dalam menanggapi tradisi uang Pannai? (3) Apa solusi yang dapat ditawarkan agar tradisi *uang panai* tetap terjaga tanpa menjadi beban ekonomi bagi pasangan muda?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis dampak ekonomi *uang panai* terhadap kesiapan finansial pasangan muda (2) Mengkaji perspektif hukum Islam terkait tradisi *uang panai* (3) Merumuskan solusi alternatif agar tradisi *uang panai* tetap terjaga tanpa menimbulkan beban ekonomi bagi pasangan muda.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian hukum Islam dengan konteks realitas sosial budaya, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi masyarakat, tokoh adat, dan calon pasangan dalam menempatkan tradisi *uang panai* secara proporsional. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda dalam membangun rumah tangga yang stabil secara ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiah serta menginterpretasi makna signifikansi perilaku, tindakan dan pengalaman individu (Mulyana et al., 2024). Peneliti memegang peran sebagai instrumen kunci yang mengendalikan proses pengumpulan dan pemaknaan data melalui serangkaian langkah yang sistematis. Jenis penelitian berupa studi lapangan (field research) pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, terutama komunitas yang masih mempertahankan tradisi *uang panai* sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Pemilihan lokus bertujuan menghimpun informasi langsung dari pengalaman responden dan lingkungan sosial tempat tradisi *uang panai* berlangsung (Gunawan, 2021).

Data primer diperoleh melalui wawancara online menggunakan dua *g-form* berbeda, masing-masing disusun untuk kategori responden yang belum menikah dan yang sudah menikah, dengan usia pernikahan maksimal tiga tahun. Pemisahan instrumen ini bertujuan menyesuaikan latar belakang pengalaman responden, sehingga informasi yang diperoleh lebih spesifik dan relevan. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan persyaratan usia minimal 19 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 Tahun". Subjek penelitian mencakup laki-laki yang pernah atau berpotensi membayar *uang panai*, perempuan yang pernah atau berencana meminta *uang panai*, serta orang tua, wali, atau tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam menentukan besaran *uang panai*. Objek penelitian mencakup pandangan dan pengalaman masyarakat Bugis terkait praktik *uang panai* serta implikasinya terhadap kesiapan finansial pasangan muda. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh wawasan komprehensif dari berbagai perspektif (Asrulla et al., 2023).

Data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, dan skripsi yang relevan dengan tradisi *uang panai*, adat Bugis, dan kajian hukum Islam, sedangkan data tersier diperoleh dari publikasi ilmiah lainnya. Kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi teknik dan sumber yang melibatkan integrasi hasil wawancara online dan kajian literatur yang relevan dengan isu sosial dan norma hukum adat.

Analisis data dilakukan dengan cara menyeleksi, mereduksi, dan mengelompokkan data berdasarkan tema dan pola yang ditemukan dalam jawaban responden (Sugiyono, 2018). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan keterhubungan antartemuan dan kecenderungan pemikiran informan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dari temuan empiris dengan menghubungkannya pada teori, norma hukum, serta literatur yang relevan dan menghasilkan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai dinamika sosial terkait tradisi *uang panai* pada masyarakat Bugis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dampak Ekonomi *Uang Panai* Terhadap Kesiapan Finansial Pasangan muda**

Kesiapan finansial merupakan aspek penting bagi pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan, sebab kondisi ekonomi pada awal kehidupan berumah tangga berperan besar membentuk kestabilan dan kelangsungan rumah tangga (Rukmono, 2023). Dalam konteks masyarakat Bugis, tradisi *uang panai* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola perencanaan ekonomi bagi calon pasangan, sehingga diperlukan analisis mendalam terkait bagaimana tuntutan tradisi ini memengaruhi kemampuan finansial sebelum pernikahan dan masa awal kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, penelitian mengenai dampak ekonomi dari *uang panai* sangat diperlukan untuk mendapat wawasan yang lebih mendalam tentang peran tradisi *uang panai* dalam memperkuat atau membatasi kesiapan finansial pada masa awal kehidupan berumah tangga.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa *uang panai* berpengaruh terhadap kesiapan finansial pasangan muda. Data lapangan mengonfirmasi hal tersebut melalui pernyataan beberapa responden yang memandang *uang panai* sebagai pemicu persiapan ekonomi. MIA (23 Tahun) menyampaikan bahwa: "*uang panai* membuat seseorang lebih berhati-hati dalam mempersiapkan ekonomi." (MIA: 26 Oktober 2025 ). Sementara T (25 Tahun) menegaskan bahwa tradisi *uang panai*: "membuat lebih semangat bekerja untuk mengumpulkan uangnya." (T: 26 Oktober 2025). Kedua pernyataan ini mengindikasikan bahwa *uang panai* berperan sebagai mekanisme sosial yang memotivasi calon mempelai laki-laki untuk mengatur pendapatan, melakukan penabungan, dan menyusun rencana keuangan. Dari sudut pandang perilaku ekonomi, tuntutan finansial yang eksplisit sering kali memicu peningkatan kontrol dan produktivitas sebagai respons adaptif untuk mencapai kesiapan finansial (Herawati et al., 2017) .

Respon berbeda muncul dari kelompok yang menilai *uang panai* sebagai beban finansial yang dapat menunda pelaksanaan pernikahan. HH (20 Tahun) menyatakan bahwa: "*uang panai* bisa menjadi penghalang untuk menikah." (HH: 21 Oktober 2025). NS (19 Tahun) menekankan bahwa jumlah *uang panai*: "berat kalau tidak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing." (NS: 22 Oktober 2025). Pernyataan ini mengindikasikan ketidakseimbangan antar nilai-nilai budaya dan kemampuan finansial, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi sebelum pernikahan. Fenomena tersebut selaras dengan tuntutan finansial yang melampaui kemampuan dapat menghalangi

proses transisi kehidupan, termasuk transisi menuju pembentukan rumah tangga (Almaida, 2023).

Data dari responden yang telah menikah memperkuat gambaran tersebut. A menyampaikan bahwa ia: "pernah menunda pernikahan karena belum mampu memenuhi *uang panai*." (A: 26 Oktober 2025). K (27 Tahun) mengungkapkan bahwa: "*uang panai* yang melebihi kemampuan bisa membuat kesusahannya memulai usaha karena tabungannya sudah terkuras." (K: 25 Oktober 2025). Pernyataan A dan K mengindikasikan bahwa beban ekonomi yang terkait dengan *uang panai* tidak hanya memengaruhi kesiapan untuk menikah, tetapi juga menurunkan stabilitas finansial di tahap awal pernikahan. Kondisi ini sesuai dengan konsep *financial preparedness* yang menekankan pentingnya modal awal memainkan peran krusial sebagai dasar bagi stabilitas ekonomi keluarga muda (Munir & Mahmudi, 2025).

Tekanan sosial muncul sebagai faktor yang turut menentukan besarnya jumlah *uang panai*. DLS (30 Tahun) menyatakan bahwa: "bebannya lebih ke tanggapan masyarakat yang pertama ditanyakan itu berapa *panainya*." (DLS: 26 Oktober 2025). KNS (26 Tahun) menilai bahwa perbedaan tradisi: "kadang memicu konflik bagi yang tidak terbiasa dengan adat tersebut." (KNS: 26 Oktober 2025). Ungkapan ini menggambarkan bahwa *uang panai* telah mengalami pergeseran nilai, dari semula sebagai bentuk penghormatan tradisi menjadi ukuran status sosial. Teori *symbolic interactionism* menjelaskan bahwa pergeseran tersebut merupakan proses ketika simbol budaya berubah menjadi simbol prestise sosial, sehingga memengaruhi pola ekonomi keluarga dan meningkatkan tekanan finansial, khususnya bagi pihak laki-laki (MH, 2025).

Tabel Dampak ekonomi *uang panai* terhadap kesiapan finansial pasangan muda.

No	Aspek Dampak Ekonomi	Hasil Analisis Lapangan	Implikasi Finansial
1.	Motivasi Ekonomi	<i>Uang panai</i> mendorong persiapan finansial melalui peningkatan kegiatan usaha dan perencanaan ekonomi.	Menguatkan disiplin dan kontrol keuangan calon mempelai laki-laki.
2.	Beban Finansial	Besaran jumlah <i>uang panai</i> dapat menyebabkan penundaan pernikahan dan mengurangi kapasitas finansial.	Menurunkan persiapan ekonomi dan menghambat kestabilan awal rumah tangga.
3.	Tekanan Sosial	Besaran jumlah <i>uang panai</i> dipengaruhi oleh pandangan masyarakat dan	Meningkatkan tekanan finansial yang melebihi

	status keluarga, bukan oleh kapasitas ekonomi.	kapasitas ekonomi.
4. Dampak Pasca-Nikah	Pengeluaran yang besar untuk <i>uang panai</i> membuat beberapa pasangan kesulitan untuk mengatur keuangan pasca-pernikahan.	Memperlambat pencapaian stabilitas ekonomi pasangan muda.

Pola yang terlihat pada tabel mengindikasikan bahwa dampak ekonomi *uang panai* bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Respons motivasional berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sedangkan respons beban finansial menggambarkan hambatan konkret terhadap kesiapan menikah dan stabilitas awal rumah tangga. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Endeh et al., 2023) yang menemukan bahwa tekanan finansial sebelum pernikahan memengaruhi kesiapan emosional dan material pasangan. Penelitian (Eliza & Wahyuni, 2024) juga mengindikasikan bahwa kesiapan finansial secara langsung memengaruhi kemampuan adaptasi keluarga muda. Sementara itu, penelitian oleh (AF, 2025) menegaskan bahwa tekanan ekonomi yang berasal dari tradisi memengaruhi kapasitas pasangan dalam memenuhi kebutuhan produktif pada awal pernikahan.

Dalam perspektif maqasid al-syariah, praktik *uang panai* perlu selaras dengan prinsip menjaga harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl). Penetapan nominal yang berlebihan berisiko melemahkan ketahanan ekonomi, bahkan mendorong utang, sehingga bertentangan dengan tujuan menjaga harta. Di sisi lain, beban yang terlalu tinggi dapat menghambat pernikahan, yang berimplikasi pada terhalangnya penjagaan keturunan (Ferdiana et al., 2023). Dengan demikian, praktik semestinya berada dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan mudarat.

Ditinjau dari teori ekonomi perilaku, penentuan *uang panai* sering kali dipengaruhi oleh faktor nonrasional, seperti tekanan sosial dan dorongan menjaga prestise (Ahmad & Andaryuni, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya bias dalam pengambilan keputusan yang dapat mengabaikan pertimbangan kemampuan ekonomi rill. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dan literasi keuangan agar penetapan *uang panai* lebih proporsional serta mendukung keberlanjutan ekonomi rumah tangga.

Keterkaitan antara data lapangan, teori dan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa *uang panai* memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kesiapan finansial pasangan muda. Tradisi ini bisa mendorong disiplin finansial, tetapi juga berpotensi menjadi sumber tekanan jika tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Diperlukan keseimbangan antara penghormatan tradisi dan pertimbangan finansial agar pembentukan pasangan muda berjalan dengan kesiapan ekonomi yang memadai dan stabil.

## Perspektif Hukum Islam dalam Menanggapi Tradisi *Uang Panai*

Ditinjau dari sudut pandang islam, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-'ird). Ayat alqur'an menekankan pentingnya kemudahan dalam menjalankan syariat, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (QS. An-nisa : 28)

Ayat ini menegaskan bahwa syariat islam ditetapkan untuk memberikan kemudahan sesuai dengan keterbatasan manusia. Oleh karena itu, ketentuan hukum islam dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan mukallaf agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap aturan syariat, termasuk pernikahan, mengandung kemudahan dan tidak selayaknya dipersulit, karena pada hakikatnya dalam setiap perkara terdapat kemudahan (At-tabari, 2013).

Hadis Rasulullah ﷺ juga menyarankan agar pernikahan tidak dipersulit,

مَنْ يُمْنِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْتَسِرَ خَطْبَتُهَا وَأَنْ يَنْتَسِرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَنْتَسِرَ رَجْمُهَا

"Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan." (HR. Ahmad, 6: 77. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Kemudahan dalam penetapan mahar merupakan bagian dari sunnah yang membawa kemaslahatan, baik dalam memudahkan terlaksananya pernikahan maupun menjaga keharmonisan rumah tangga (Al-fauzan, 2010). Mahar yang ringan tidak hanya mencegah timbulnya beban dan potensi konflik, tetapi juga memberikan kelonggaran dalam penyelesaian masalah apabila terjadi ketidakharmonisan. Dengan demikian, kemudahan mahar menegaskan bahwa pernikahan idealnya dilaksanakan tanpa beban berlebihan.

Kedua dalil tersebut memberikan penegasan bahwa pelaksanaan pernikahan idealnya didasarkan prinsip kemudahan serta menghindari beban yang melampaui kemampuan calon pasangan. Selaras dengan prinsip tersebut, tradisi *uang panai* perlu dikaji dalam kerangka 'urf shahih, yaitu suatu tradisi yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, keberlangsungan suatu tradisi

hanya dapat dipertahankan apabila tidak menimbulkan kesulitan yang merugikan dan tetap selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam (Syawaludin et al., 2025).

Dalam perspektif fikih, praktik tambahan di luar mahar, seperti *uang panai*, diposisikan secara proporsional dalam kerangka hukum Islam. Imam Syafi'i menegaskan bahwa akad nikah tetap sah meskipun tanpa mahar, karena mahar merupakan konsekuensi akad, bukan syarat sahnya (Asy-Syāfi'ī, 1983). Dengan demikian, pemberian di luar mahar tidak bersifat mengikat dan tidak boleh menjadi beban. Pandangan ini selaras dengan perkataan Ibn Qoyyim al-jawziyyah yang menekankan bahwa kesederhanaan dalam mahar lebih mendatangkan keberkahan, serta mengkritik praktik berlebihan yang berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pernikahan (Al-Jawziyyah, 2019). Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa adat ('urf) dapat diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, terutama jika tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi pihak yang menjalankannya (Az-zuhaili, n.d.).

Pendekatan *maqasid al-syariah* secara eksplisit menempatkan tradisi *uang panai* dalam dua kerangka utama, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks menjaga harta (hifz al-mal), penetapan *uang panai* yang melampaui kemampuan berpotensi merusak stabilitas ekonomi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (Sari et al., 2025). Adapun dalam kerangka menjaga keturunan (hifz al-nasl), beban finansial yang tinggi dapat menunda atau bahkan menghambat pernikahan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan menjaga keberlangsungan keturunan (Fadhila et al., 2026). Dengan demikian, praktik *uang panai* dapat diterima sebagai bagian dari adat selama berada dalam batas kewajaran, tidak bersifat memaksa, dan tetap mendukung terwujudnya kemaslahatan dalam pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai adat dalam perkawinan ditegaskan melalui Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 KHI menyatakan bahwa "perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Ketentuan ini menegaskan bahwa segala tradisi atau adat yang menyertai prosesi perkawinan harus tetap sesuai dengan ajaran syariat Islam dan tidak boleh mengubah rukun serta syarat perkawinan. Adapun, Pasal 5 KHI menyatakan bahwa "hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan perkawinan". Ketentuan ini

memberikan ruang legitimasi bagi tradisi lokal dalam prosesi perkawinan sepanjang adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam, tidak menimbulkan mudarat dan tidak menghilangkan tujuan utama perkawinan yaitu mewujudkan keluarga tentram (sakinah), penuh kasih sayang (mawaddah), dan mendapat rahmat (rahmah). Dengan demikian, KHI secara eksplisit mengakomodasi tradisi pernikahan daerah sebagai bagian dari praktik sosial yang sah selama sejalan dengan nilai-nilai syariat. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menginterpretasi data lapangan mengenai pandangan masyarakat tentang *uang panai*.

Data responden mengindikasikan bahwa masyarakat memahami posisi *uang panai* sebagai adat yang berdampingan dengan mahar tanpa menggantikannya. ASF (22 Tahun) menyatakan: "Mahar adalah kewajiban syar'i yang diberikan langsung kepada istri sebagai haknya, sedangkan *uang panai* adalah tradisi budaya yang diberikan kepada keluarga calon istri sebagai bentuk penghormatan." (ASF: 20 Oktober 2025). Selaras dengan penjelasan MZ (23 Tahun) "mahar dalam islam adalah sesuatu yang berharga yang diberikan dari pria kepada wanita dan hukumnya wajib. Sedangkan *uang panai* adalah sebuah adat atau tradisi yang diberikan kepada keluarga wanita." (MZ: 21 Oktober 2025) Temuan ini konsisten dengan kajian (Fitriyani, 2022) yang menegaskan bahwa *uang panai* tidak termasuk syarat atau rukun pernikahan dalam islam, melainkan sekedar tradisi penghormatan. Pandangan responden juga mengindikasikan bahwa syariat dijadikan batas dalam menilai wajar atau tidaknya *uang panai*.

ASF (22 Tahun) menegaskan: "islam membolehkan *uang panai* selama tidak berlebihan dan tidak memberatkan." (ASF: 20 Oktober 2025). MNA (25 Tahun) menambahkan: "apabila salah satu pihak merasa berat akan *uang panai* sampai harus berhutang maka itu sudah tidak sesuai dengan ajaran islam." (MNA: 26 Oktober 2025). Alur argumentasi responden ini selaras dengan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlibut-taysir* (kesulitan membawa kemudahan) dan *al-darar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan). Pernyataan K (27 Tahun) "*uang panai* menjadi terasa berat jika yang diminta dengan jumlah yang begitu tinggi sehingga membuat calon pasangan sulit memenuhinya dan pada akhirnya pernikahan batal." (K: 25 Oktober 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang muncul bukan karena substansi adatnya, melainkan dari penetapan jumlah yang tidak sebanding dengan kemampuan calon pasangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik adat dapat kehilangan nilai kelayakannya ketika diterapkan secara tidak proporsional. Secara empiris, hal ini

mengindikasikan bahwa suatu tradisi berpotensi berubah menjadi *'urf fasid* apabila menimbulkan mudarat dan tidak lagi selaras dengan prinsip kemaslahatan yang ditetapkan dalam syariat (Pribadi & Andaryu, 2024). Dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْوَهْلَةِ

"janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (Al-baqarah:195).

Ayat diatas memberikan dasar bahwa setiap bentuk praktik sosial maupun adat tidak boleh diarahkan pada hal yang menimbulkan beban atau mudarat bagi individu yang melaksankannya, karena segala bentuk keterlibatan dalam kondisi yang mengandung risiko, termasuk perbuatan sejenisnya, dikategorikan sebagai Tindakan yang membawa kepada kebinasaan (As-sa'di, 2000). Prinsip ini menegaskan bahwa penerapan suatu adat harus disesuaikan dengan kemampuan nyata para pihak agar tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan (Raina et al., 2025). Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat mengenai tujuan *uang panai* semakin menguatkan bahwa prinsip-prinsip syariat berfungsi menempatkan adat pada batas proporsional, sehingga tradisi dijalankan tanpa mengabaikan nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utamanya. NS (19 Tahun) menilai *uang panai*: "sesuai dengan islam kalau tujuannya menghormati keluarga calon istri, namun tidak sesuai kalau jumlahnya berlebihan dan membuat calon suami kesulitan." (NS: 22 Oktober 2025). Pemahaman ini mencerminkan prinsip *maqasid al-syariah* yang menilai tindakan berdasarkan manfaatnya. Kajian (Sudarman et al., 2023) mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap *uang panai* sangat bergantung pada orientasinya: penghormatan dianggap sebagai maslahat, sedangkan pembebanan dianggap sebagai mafsadat. Perspektif serupa muncul pada pernyataan AN (24 Tahun) "*uang panai* diberikan kepada pihak perempuan untuk dipakai membayar biaya gedung, catering makanan, hingga jasa rias pengantin, jadi menurut saya memang harus menyesuaikan kemampuan pihak laki-laki. Jika itu membebankan, saya rasa harus berdiskusi lebih ke pihak wanita." (AN: 23 Oktober 2025). Penelitian (Hamid, 2023) mendukung temuan ini dengan menyimpulkan bahwa batas kewajaran *uang panai* ditentukan oleh kemampuan dan kesepakatan, bukan standar sosial. Rangkaian data ini menyimpulkan bahwa bahwa *uang panai* tetap berstatus *mubah* selama tidak menggantikan mahar, tidak menimbulkan mudarat, dan diarahkan pada nilai kehormatan. Ketika tradisi dijalankan dalam batasan tersebut, *uang panai* termasuk kategori *'urf shahih* yang selaras dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam hukum islam.

**Solusi agar Tradisi *Uang Panai* Tetap Terjaga Tanpa Menjadi Beban Ekonomi bagi Pasangan Muda**

## A. Proporsionalitas


Upaya untuk mempertahankan tradisi *uang panai* tanpa memberikan beban pasangan muda sangat bergantung pada kemampuan masyarakat menyesuaikan praktik budaya dengan realitas ekonomi. Data mengindikasikan bahwa pandangan responden yang menyoroti perlunya kesepakatan realistis antar keluarga. Responden ASF (22 Tahun) menyatakan bahwa solusi efektif adalah "menetapkan jumlah yang wajar dan disepakati bersama agar tidak memberatkan pihak laki-laki." (ASF: 20 Oktober 2025). Pandangan ini diperkuat oleh NS (19 Tahun) yang menilai bahwa tradisi tetap dapat dijaga "kalau jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan calon suami serta dapat berupa kesepakatan yang ringan antara dua keluarga." (NS: 22 Oktober 2025). Pernyataan informan yang menegaskan bahwa jumlah *uang panai* idealnya disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan ditetapkan melalui kesepakatan yang ringan antara kedua keluarga, mengindikasikan adanya kesadaran akan pentingnya proporsionalitas dalam tradisi tersebut. Penyesuaian seperti ini memberikan upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya tanpa mengabaikan kondisi ekonomi calon pasangan. Dengan demikian, praktik tradisi dapat tetap dilestarikan sekaligus menghindari tekanan finansial yang berlebihan bagi calon pasangan.

## B. Musyawarah Keluarga


Responden lain menyoroti alternatif praktis yang berorientasi pada keberlanjutan finansial rumah tangga. ZA (19 Tahun) mengusulkan agar *uang panai*: "ditabung atau dijadikan modal merintis sebuah usaha." (ZA: 21 Oktober 2025). Sehingga memiliki manfaat jangka Panjang. Dari responden yang sudah menikah, F (27 Tahun) menekankan perlunya "menetapkan nominal yang wajar, mempertahankan nilai simbolisnya saja, atau melibatkan musyawarah keluarga untuk menentukan jumlah sesuai kemampuan." (F: 25 Oktober 2025) sebagai strategi untuk menjaga tradisi tanpa menimbulkan beban tambahan bagi calon mempelai laki-laki. Kecenderungan solusi yang diajukan kedua kelompok responden mengindikasikan bahwa praktik penyesuaian jumlah *uang panai*, musyawarah keluarga, dan pengalihan fungsi *uang panai* dianggap sebagai mekanisme yang paling realistis untuk memastikan keberlanjutan tradisi. Penjelasan ini konsisten dengan temuan (N. & Marwing, 2023) yang menemukan bahwa tekanan ekonomi akibat tingginya *uang panai* dapat menghambat pernikahan dan bahkan mendorong praktik nikah siri, sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk mempertahankan keberlanjutan budaya. Sejalan dengan itu, (Amalia, 2025) menegaskan melalui analisis fiqih, bahwa tradisi *uang panai* tetap sah selama tidak menimbulkan mudarat ekonomi, berdasarkan prinsip *al-dararu yuzal dan al-'adah muhakkamah*. Kedua penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa pelestarian tradisi membutuhkan

modifikasi yang proporsional terhadap konteks sosial-ekonomi (Samongilailai & Utomo, 2024).

**Grafik Kuesioner Solusi Pelestarian *Uang Panai* tanpa Beban Ekonomi:**



Grafik 1. Kuesioner belum menikah



Grafik 2. Kuesioner sudah menikah

Analisis data mengindikasikan bahwa kedua kelompok responden mengarahkan solusi pada strategi penyesuaian dan rasionalisasi tradisi. Penekanan pada kesepakatan,

kemampuan ekonomi, dan pemanfaatan *uang panai* untuk tujuan produktif menegaskan bahwa tradisi dapat tetap lestari jika diterapkan dalam kerangka yang sebanding dengan kemampuan calon pasangan. Temuan ini selaras dengan penelitian (Nuri, 2024) yang menekankan perlunya menempatkan tradisi *uang panai* dalam konteks yang selaras dengan prinsip kemaslahatan, baik dari aspek sosial maupun fikih, dari sudut pandang sosial: kemaslahatan tercapai apabila tradisi mampu mempererat hubungan antar keluarga tanpa menimbulkan tekanan ekonomi yang menghambat proses pernikahan, adapun dalam perspektif fikih: sebuah tradisi dianggap membawa maslahat apabila tidak bersifat memberatkan, tidak menimbulkan mudarat, dan tetap berada dalam batas kewajaran yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, pelestarian *uang panai* dapat dipertahankan sebagai '*urf*' yang shahih apabila penerapannya proporsional, disesuaikan dengan kemampuan calon pasangan, serta dirumuskan melalui kesepakatan yang bijaksana antar keluarga.

## KESIMPULAN

Dari perspektif hukum Islam, bahwa *uang panai* tetap berstatus *mubah* selama tidak menggantikan mahar, tidak menimbulkan mudarat, dan diarahkan pada nilai kehormatan. Ketika tradisi dijalankan dalam batasan tersebut, *uang panai* termasuk kategori '*urf*' shahih yang selaras dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam hukum islam. Secara teoretis penelitian ini terletak pada analisis kerangka hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*. Selain itu, temuan ini memperkuat keterkaitan antara norma keagamaan dan analisis ekonomi dalam memahami dampak sosial suatu praktik adat.

Pada implikasi praktis, *uang panai* memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kesiapan finansial pasangan muda. Tradisi ini bisa mendorong disiplin finansial, tetapi juga berpotensi menjadi sumber tekanan jika tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Diperlukan keseimbangan antara penghormatan tradisi dan pertimbangan finansial agar pembentukan pasangan muda berjalan dengan kesiapan ekonomi yang memadai dan stabil. Adapun solusi pelestarian *uang panai* dapat dipertahankan sebagai '*urf*' shahih apabila penerapannya proporsional, disesuaikan dengan kemampuan calon pasangan, serta dirumuskan melalui kesepakatan yang bijaksana antar keluarga.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah dan jumlah informan, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, serta fokus peneliti yang menitikberatkan pada aspek ekonomi dan normatif, sementara dimensi psikologis dan budaya belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, Penelitian lanjutan

disarankan untuk memperluas kajian melalui pendekatan kuantitatif komparatif antarwilayah, memperdalam analisis *maqasid al-syariah* terhadap tradisi *uang panai*, mengkaji efektivitas finansial keluarga dalam mengurangi tekanan ekonomi, serta mengeksplorasi model musyawarah keluarga yang berhasil menerapkan *uang panai* secara proporsional sehingga dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, I., & Hermansyah. (2024). Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda. *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–163.
- AF, M. S. F. (2025). Trend of Uang Panai Researches: A Systematic Literature Review. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 7(2), 163–173.
- Ahmad, & Andaryuni, L. (2025). Peran Uang Panai dalam Membentuk Ketimpangan Sosial di Masyarakat Bugis (Teori Talcott Parsons). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3668–3676.
- Al-fauzan, A. bin S. (2010). *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.
- Al-Jawziyyah, A. 'Abdillāh M. bin A. B. bin A. I. Q. (2019). *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khayr al-'Ibād*. Dār Ibn Ḥazm (Bairūt).
- Almaida, H. (2023). Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah? *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1155–1168. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>
- Amalia, A. (2025). Reconciling Indigenous Practices and Islamic Principles: A Comparative Analysis of the Fiqh Principles 'Al-Dararu Yuzal' and 'Al-Adah Muhakkamah' in the Panai Cultural Practice of Bugis Weddings. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, 6(I), 21–46.
- As-sa'di, A. A. bin N. bin A. A. (2000). *Taysir Al-karim Ar-rahman fī Tafsir Kalam Al-mannan*.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Asy-Syāfi'ī, A. 'Abdillāh M. bin I. (1983). *Al-Umm*. Dār al-Fikr – Bairūt.
- At-tabari, A. J. M. bin J. (2013). *Tafsir At Tabari*. المكتبة التوفيقية.
- Az-zuhaili, W. (n.d.). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Darulfikir.
- Eliza, Z., & Wahyuni, S. (2024). Pengaruh Kesiapan Pernikahan Pada Generasi Muda Siap Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kota Langsa. *Jurnal Investasi Islam*, 9(2), 281–295.
- Endeh, S., Nurul, A. Z., Meisyah, R., Fildzah, R. Z., Elfrida, Y., & Siregar, Y. (2023). Hubungan Antara Kematangan Emosional dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan. *AFEKSI Jurnal Psikologi*, 2961–8762, 260–269.
- Fadhila, M. H., Hidayat, E., & Burhanuddin, A. (2026). Penyebab Penundaan Pernikahan Pada Kalangan Milenial Analisis Masalah Mursalah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam p-ISSN*, 7(April), 903–915.
- Ferdiana, R., Bachtar, N., & Ariyanto, E. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2021. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1603–1614.

- <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3746>
- Fitra, M. N., Nasrulloh, Syafni, H., & Tamam, M. I. (2024). Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Bugis-Makassar (Analisis Isi Hadis dalam Film Uang Panai Maha(r)l). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 9(2), 143–161. <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.4660>
- Gunawan, I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Suryani (ed.)). Bumi Aksara.
- Hamid, S. B. A. (2023). Tradisi Uang “Panai” Dalam Tinjauan Fiqhi Dan Pendidikan Islam. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 02(01).
- Herawati, T., Tyas, F. P. S., & Trijayanti, L. (2017). Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dan Ketahanan Keluarga Yang Menikah Usia Muda. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 10(3), 181–191.
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep) Panai. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428–434. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127>
- MH, A. F. (2025). *Pergeseran Makna Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis : Perspektif Konstruksi Realitas Sosial di Kota Watampone , Sulawesi Selatan*.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, Fitra, Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., Milasari, L. A., Siagian, A. F., & Martono, S. M. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Widina Media Utama.
- Munir, A., & Mahmudi, M. H. (2025). *Analisis Terhadap Kesiapan Finansial Sebelum Menikah Studi Kasus Pada Mahasiswa Stdi Imam Syafi'i Jember*. 6(July), 306–322.
- N., Z., & Marwing, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266–282. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.Pendahuluan
- Nuri, M. (2024). Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5(2), 29–39.
- Pribadi, G., & Andaryu, L. (2024). The Earth Charity Tradition of the Farming Community of Bukit Biru Village in Tenggara in Perspective 'Urf. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)*, 7(4).
- Qayyum, A. R., Lanta, Z., & Ramadhan, M. A. A. (2023). The Position of Panai' Money in the Marriage of the Bugis-Makassar Societ: Fatwa Analysis of the Indonesian Ulema Council of South Sulawesi Province. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 2(1), 39–49. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i1.23>
- quran kemenag. (n.d.). *Tafsir Surah An-nuur Ayat 32*. Retrieved September 26, 2025, from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>
- Raina, Y. F., Nugroho, B. D., & Rachmainy, L. (2025). Tinjauan Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis di Limpomajang menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2.
- Rinaldi, Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, x(3), 361–373.

- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>
- Rizkyanti, Ramadhani, P. A., & Maharanny, A. F. (2024). Uang Panai ' : Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum. *Sipakainge*, 2(1), 1–16.
- Rukmono, D. (2023). *Kesiapan Finansial Pasangan Suami Istri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus Pada Keluarga Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pacitan)*.
- Samongilailai, H. N., & Utomo, A. B. (2024). Strategi Melestarikan Budaya Indonesia di Era Modern. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4).
- Sari, S. K., Husain, H., & Farida, I. (2025). Peran Hifz Al-Mal dalam Membentuk Praktik Frugal Living dan Kontribusinya Terhadap Gaya Hidup Berkelanjutan di Kalangan Rumah Tangga Muslim Watampone. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7, 3365–3384. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i8.8860>
- Selatan, M. U. I. (MUI) P. S. (2022). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai*'.
- Sudarman, S., Burhan, M. U., & Manzilati, A. (2023). Economic and Social Dimensions of Uang Panai in the Bugis Tribe. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 6(1), 305–312.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Syaripuddin, Abubakar, A., & Irham, M. (2025). Tradisi Uang Panai di Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Tematik Al-Qur'an. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 238–256.
- Syawaludin, Ibrahim, M., & Amelia. (2025). Kemaslahatan Berciyay : Studi Etnografis pada Adat Pernikahan di Tanjung Harapan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 23(1), 1–15.
- Wiwin, W., & Saharuddin, S. (2025). Kedudukan Hukum Uang Panai ' dalam Perkawinan Masyarakat ( Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam ). *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*, 12(01), 182–187.